



PT. SETIAWAN SEDJATI

PERJANJIAN PERAWATAN MESIN

No. Penawaran : I/24/SBY/10/P026 - 07/T09

No. Perjanjian : I/24/SBY/10/KS20



Pada hari ini, Jumat tanggal 11-10-2024 di Jl. Ir.H. Juanda KM3 No.80 Sedati, Sidoarjo 61253 - telah dibuat perjanjian antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bapak/Ibu Aji Prasetya Wibawa Area Svc : S1
 Jabatan : Kepala UPT Publikasi Ilmiah
 Instansi/Perusahaan/Toko : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 Alamat : JL. SEMARANG 5, MALANG, KODYA MALANG

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan atas nama Instansi/Perusahaan/Toko yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Pihak 1) dan sebagai pemakai mesin sebagai berikut :

Merk / Jenis & Model	No. Serial Mesin	B/P	Perawatan (Kunjungan)	Perbaikan (Tiket)	Pelatihan (Paket)	Efektif Diskon
COMCOLOR COMCOLOR BLACK FT1430	35381232	P	6	3	2	01-11-2024
COMCOLOR COMCOLOR 7150	33834645	P	6	3	2	01-11-2024

Nama : Immanuel
 Jabatan : Pimpinan PT. SETIAWAN SEDJATI
 Alamat : Jl. Ir.H. Juanda KM3 No.80 Sedati, Sidoarjo 61253 -

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SETIAWAN SEDJATI yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Pihak 2).

Pihak 1 dan Pihak 2 telah menyetujui mengadakan perjanjian perawatan mesin tersebut diatas dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Masa Perjanjian Perawatan Mesin ini berlaku selama periode waktu : 01-11-2024 s/d 01-11-2025
- Biaya Perawatan Mesin tersebut selama masa perjanjian sebesar Rp. 7.259.400 dan dibayarkan dimuka oleh Pihak 1 kepada Pihak 2.
- Pihak 2 akan menugaskan teknisi untuk sejumlah kunjungan perawatan rutin mesin sesuai yang tertera pada tabel diatas selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini.
- Pihak 1 mendapatkan sejumlah tiket kunjungan perbaikan mesin sesuai yang tertera pada tabel diatas tanpa dikenakan biaya selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini.
- Pihak 1 mendapatkan sejumlah paket kunjungan pelatihan mesin sesuai yang tertera pada tabel diatas tanpa dikenakan biaya selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini.
- Biaya Perjanjian Perawatan Mesin ini tidak termasuk atas pergantian suku cadang, perbaikan modul PCB, dan bahan habis pakai (tinta, toner, master dan lainnya).
- Pihak 1 mendapatkan diskon harga 20% untuk pergantian semua suku cadang dan modul PCB yang rusak yang mulai berlaku sesuai tanggal yang tertera pada tabel diatas selama masa Perjanjian Perawatan Mesin sesuai ketentuan berlaku.
- Layanan penggantian suku cadang dapat dilakukan selama persediaan suku cadang masih tersedia digudang PT. Setiawan Sedjati.
- Pelaksanaan kunjungan teknisi Pihak 2 kepada Pihak 1 dilaksanakan sesuai waktu kerja Pihak 2 (Senin s/d Jumat, pukul 08:00 s/d 17:00).
- Permintaan kunjungan teknisi Pihak 2 oleh Pihak 1 diluar waktu kerja Pihak 2 maupun pada hari Libur dan Libur Nasional akan dikenakan biaya tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perjanjian Perawatan Mesin ini menjadi tidak berlaku bila ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - Mesin sudah pernah diperbaiki oleh teknisi yang bukan dari Pihak 2 dan atau teknisi yang tidak di tugaskan secara resmi oleh Pihak 2.
 - Mesin sudah berpindah tangan dari Pihak 1 selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini berlaku.
 - Pihak 1 menolak saran perbaikan atau pergantian atas suku cadang atau bahan pakai oleh teknisi Pihak 2 yang berakibat pada kerusakan mesin selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini berlaku.
 - Pihak 1 menggunakan suku cadang atau bahan habis pakai (tinta, toner, master, dan lainnya) non-orisinal yang bukan didistribusikan secara resmi oleh Pihak 2 selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini berlaku.
- Perjanjian Perawatan Mesin ini menjadi berlaku dan sah apabila telah ditanda-tangani oleh Pihak 1 dan Pihak 2 diatas materai dan disertai dengan stempel Instansi/Perusahaan/Toko terkait.
- Jika terjadi perselisihan paham antara Pihak 1 dan Pihak 2, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah, jika musyawarah gagal dicapai maka para pihak sepakat memilih Domisili Hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pihak Kedua (2)



Immanuel

*lembar untuk pelanggan

Pihak Pertama (1)



Aji Prasetya Wibawa

(ttd & cap stempel)



PT. SETIAWAN SEDJATI

PERJANJIAN PERAWATAN MESIN

No. Penawaran : R/24/SBY/10/P025 - 07/T09

No. Perjanjian : R/24/SBY/10/KS21



Pada hari ini, Jumat tanggal 11-10-2024 di Jl. Ir.H. Juanda KM3 No.80 Sedati, Sidoarjo 61253 - telah dibuat perjanjian antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Aji Prasetya Wibawa** Area Svc : S1
 Jabatan : **Kepala UPT Publikasi Ilmiah**
 Instansi/Perusahaan/Toko : **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
 Alamat : **JL. SEMARANG 5, MALANG, KODYA MALANG**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan atas nama Instansi/Perusahaan/Toko yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Pihak 1) dan sebagai pemakai mesin sebagai berikut :

Merk / Jenis & Model	No. Serial Mesin	B/P	Perawatan (Kunjungan)	Perbaikan (Tiket)	Pelatihan (Paket)	Efektif Diskon
RISO DIGITAL DUPLICATOR EZ 370, A3	79710334	P	6	3	2	01-11-2024
RISO DIGITAL DUPLICATOR EZ 330, B4	78131281	P	6	3	2	01-11-2024
RISO RISO SF 5250A	42381118	P	6	3	2	01-11-2024

Nama : **Immanuel**
 Jabatan : **Pimpinan PT. SETIAWAN SEDJATI**
 Alamat : **Jl. Ir.H. Juanda KM3 No.80 Sedati, Sidoarjo 61253 -**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SETIAWAN SEDJATI yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Pihak 2).

Pihak 1 dan Pihak 2 telah menyetujui mengadakan perjanjian perawatan mesin tersebut diatas dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Masa Perjanjian Perawatan Mesin ini berlaku selama periode waktu : 01-11-2024 s/d 01-11-2025
- Biaya Perawatan Mesin tersebut selama masa perjanjian sebesar Rp. 5.061.600 dan dibayarkan dimuka oleh Pihak 1 kepada Pihak 2.
- Pihak 2 akan menugaskan teknisi untuk sejumlah kunjungan perawatan rutin mesin sesuai yang tertera pada tabel diatas selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini.
- Pihak 1 mendapatkan sejumlah tiket kunjungan perbaikan mesin sesuai yang tertera pada tabel diatas tanpa dikenakan biaya selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini.
- Pihak 1 mendapatkan sejumlah paket kunjungan pelatihan mesin sesuai yang tertera pada tabel diatas tanpa dikenakan biaya selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini.
- Biaya Perjanjian Perawatan Mesin ini tidak termasuk atas pergantian suku cadang, perbaikan modul PCB, dan bahan habis pakai (tinta, toner, master dan lainnya)
- Pihak 1 mendapatkan diskon harga 20% untuk pergantian semua suku cadang dan modul PCB yang rusak yang mulai berlaku sesuai tanggal yang tertera pada tabel diatas selama masa Perjanjian Perawatan Mesin sesuai ketentuan berlaku.
- Layanan pergantian suku cadang dapat dilakukan selama persediaan suku cadang masih tersedia digudang PT. Setiawan Sedjati.
- Pelaksanaan kunjungan teknisi Pihak 2 kepada Pihak 1 dilaksanakan sesuai waktu kerja Pihak 2 (Senin s/d Jumat, pukul 08:00 s/d 17:00).
- Permintaan kunjungan teknisi Pihak 2 oleh Pihak 1 diluar waktu kerja Pihak 2 maupun pada hari Libur dan Libur Nasional akan dikenakan biaya tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perjanjian Perawatan Mesin ini menjadi tidak berlaku bila ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - Mesin sudah pernah diperbaiki oleh teknisi yang bukan dari Pihak 2 dan atau ieknisi yang tidak di tugaskan secara resmi oleh Pihak 2.
 - Mesin sudah berpindah tangan dari Pihak 1 selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini berlaku.
 - Pihak 1 menolak saran perbaikan atau pergantian atas suku cadang atau bahan pakai oleh teknisi Pihak 2 yang berakibat pada kerusakan mesin selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini berlaku.
 - Pihak 1 menggunakan suku cadang atau bahan habis pakai (tinta, toner, master, dan lainnya) non-orisinal yang bukan didistribusikan secara resmi oleh Pihak 2 selama masa Perjanjian Perawatan Mesin ini berlaku.
- Perjanjian Perawatan Mesin ini menjadi berlaku dan sah apabila telah ditanda-tangani oleh Pihak 1 dan Pihak 2 diatas materai dan disertai dengan stempel Instansi/Perusahaan/Toko terkait.
- Jika terjadi perselisihan paham antara Pihak 1 dan Pihak 2, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah jika musyawarah gagal dicapai maka para pihak sepakat memilih Domisili Hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pihak Kedua (2)



Immanuel

*lembar untuk pelanggan



Pihak Pertama (1)

Aji Prasetya Wibawa

(ttd & cap stempel)